



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa sampai saat ini, angka positif harian kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, maka dipandang perlu untuk memutus mata rantai penularan dengan membatasi aktivitas perjalanan masyarakat.
2. Bahwa kepatuhan protokol kesehatan masyarakat masih rendah dan memberikan peluang meningkatnya penularan COVID-19 di masyarakat terutama berupa klaster rumah tangga.
3. Bahwa hasil evaluasi lintas sektoral telah dilakukan dan menunjukkan angka positif harian kasus COVID-19 dalam masyarakat masih tinggi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

